

CARA PEMOTONGAN AYAM

Pertanyaan dari:

Anwar Raamin, Jl. Dr. Angka No. 15 A Purwokerto, Jateng
(Disidangkan pada hari Jum'at, 29 Jumadilawal 1431 H / 14 Mei 2010 M)

Pertanyaan:

Di satu tempat pemotongan ayam cabut bulu, si penyembelih menyembelih ayam dengan cara sebagai berikut: Tangan kiri penyembelih memegang kedua sayap ayam jadi satu, dengan posisi ayam ditelentangkan kaki di atas, tangan kanan penyembelih memegang pisau dan menyembelih leher ayam hingga keluar darah. Ayam belum sempat mati langsung dimasukkan ke dalam bak yang berisi air panas untuk proses cabut bulu. Dengan cara demikian seolah-olah ayam mati tenggelam, bukan mati karena disembelih. Karena banyaknya ayam yang disembelih, diragukan juga penyembelihan membaca basmalah. Apakah cara demikian bisa dibenarkan menurut ajaran Islam?

Atas jawaban pengasuh saya ucapkan terima kasih.

Jawaban:

Sebelum menjawab pertanyaan saudara tentang ayam yang disembelih dan langsung dimasukkan ke air panas untuk dicabut bulunya, perlu kami jelaskan terlebih dahulu tentang sembelihan yang benar menurut ajaran Islam agar tidak ada kesalahan dalam proses penyembelihan dan tidak ada keraguan tentang kehalalan dari binatang yang disembelih tersebut.

Sembelihan adalah semua binatang halal untuk dimakan yang disembelih baik dengan cara berbaring (*dzabh*) maupun dengan cara berdiri (*nahr*) pada saat penyembelihan. Yang dimaksud dengan *dzabh* adalah menyembelih dengan posisi hewan berbaring dengan cara memotong tenggorokan dan dua urat lehernya, sedangkan *nahr* adalah menyembelih dengan posisi hewan tetap berdiri seperti menusuk unta pada bagian *libbahnya*. *Libbah* adalah tempat menggantungkan kalung pada leher, dan itu adalah posisi di mana alat penyembelihan dapat mencapai hati sehingga binatang yang disembelih akan mati dengan cepat.

Penyembelihan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Alat penyembelihan harus tajam, yang dapat mengalirkan darah, berdasarkan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij. Ia berkata:

يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا لَأَقُومُوا الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعِظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ [رواه أحمد
والبيهقي]

Artinya: “Ya Rasulullah sesungguhnya kami besok akan berhadapan dengan musuh dan kami tidak mempunyai pisau (untuk sembelih). Maka Nabi saw bersabda: Apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan atasnya nama

Allah, makanlah (sembelihan tersebut) apabila yang dipakai untuk penyembelihan itu bukan dengan gigi dan kuku. Dan saya akan menerangkan itu kepadamu. Adapun gigi itu adalah tulang dan adapun kuku itu adalah pisau menurut kaum Habasyah.” [HR. Ahmad dan al-Baihaqi]

- b. Menyebutkan nama Allah atau membaca basmalah saja, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-An'am (6): 121;

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ [الأنعام (6): 121]

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-arang yang musyrik.”

- c. Memotong tenggorokan dan dua urat leher dalam satu gerakan.
d. Penyembelih adalah seorang muslim berakal yang sudah baligh. Madzhab Hanafi membolehkan penyembelih adalah seorang ahli kitab.

Dari uraian di atas, maka dalam kasus yang saudara ajukan, jika sudah terpenuhi semua persyaratan di atas dan sudah jelas ayam tersebut mati, tidak salah jika langsung dimasukkan ke dalam air panas untuk proses cabut bulu. Namun jika ayam belum mati secara sempurna, sebaiknya tidak langsung dimasukkan ke dalam air panas karena bisa jadi ayam tersebut akan merasakan sakit yang lebih lama daripada disembelih itu sendiri. Hal ini karena selain harus terpenuhinya syarat-syarat di atas, juga harus diperhatikan pula adab atau etika kepada hewan tersebut, seperti tidak dengan alat sembelihan yang tumpul sehingga lebih terasa sakitnya dan lama matinya, tidak menampakkan alat sembelihan di hadapan hewan yang akan disembelih dan tidak menguliti sebelum matinya sempurna, termasuk memasukkannya ke dalam air panas untuk cabut bulu. Beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal ini antara lain adalah:

- a. Hadis dari Syadad bin Aus, bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُحَدِّدَ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِخْ ذَيْبِحَتَهُ. [رواه مسلم]

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk berbuat ihsan (kebaikan) pada tiap-tiap urusan, maka apabila kamu membunuh maka perbaikilah cara membunuhnya, dan apabila kamu menyembelih maka perbaikilah cara sembelihannya dan tajamkanlah pisaumu dan entengkanlah binatang sembelihanmu.” [HR. Muslim]

- b. Hadis dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَ أَنْ تُحَدِّدَ الشِّفَارُ وَأَنْ تُوَارَ عَنِ الْبَهَائِيِّمْ وَقَالَ : إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْهَرْ. [رواه أحمد وابن ماجه]

Artinya: “Bahwa Rasulullah saw telah memerintahkan supaya pisau itu ditajamkan dan supaya tidak dinampakkan kepada binatang-binatang, dan beliau bersabda: Apabila seorang daripada kamu menyembelih. maka hendaklah ia bikin mati dengan lekas.” [HR. Ahmad dan Ibnu Majah]

Sedangkan mengenai membaca basmalah ketika menyembelih, yakni apakah sembelihan orang Islam sudah dianggap sah sekalipun tidak membaca basmalah, di sini memang terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat perlu kita hargai dan kami berpendapat bahwa sembelihan orang Islam itu halal dimakan sekalipun ketika menyembelih itu tidak membaca basmalah, hal ini berdasarkan alasan:

- a. Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah (5): 3;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ... [المائدة (5): 3]

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, ...” [QS. al-Maidah (5): 3]

Kalimat *وَمَا ذَكَّيْتُمْ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ*, “dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya ...”. Kalimat “melainkan apa yang telah kamu sembelih” maksudnya adalah orang Islam.

- b. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ مَنَّا يَذْبَحُ
وَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ فَقَالَ النَّبِيُّ اسْمُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ [رواه البيهقي]

Artinya: “Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw kemudian berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana engkau memandang kepada seorang lelaki yang menyembelih tetapi kelupaan menyebut nama Allah? Nabi saw menjawab: Bahwa nama Allah itu ada pada tiap-tiap orang Islam.” [HR. al-Baihaqi]

- c. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ
فَلَيْسَ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ لِيَأْكُلْ. [رواه الدارقطني والبيهقي]

Artinya: “Bahwanya Nabi saw pernah bersabda: Orang Islam itu dicukupi oleh namanya (sendiri). Apabila kelupaan menyebut basmalah tatkala menyembelih, maka segera membaca “basmalah” kemudian makanlah.” [HR. ad-Daruquthni dan al-Baihaqi]

- d. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan dari Aisyah:

إِنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ وَلَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُّوهُ. [رواه البخاري]

Artinya: “*Sesungguhnya ada suatu kaum bertanya: Wahai Rasulullah sesungguhnya orang-orang biasa datang kepada kami sambil membawa daging padahal kami tidak mengetahui apakah mereka itu sudah disembelih dengan menyebut nama Allah atau belum. Maka Rasulullah saw bersabda: Sebutlah nama Allah padanya kemudian makanlah.*” [HR. al-Bukhari]

Berdasar pada keterangan di atas, maka bagi seseorang yang akan menyembelih hendaklah diawali dengan membaca basmalah dan seorang muslim hendaknya berhusnudz-dzan (prasangka baik) bahwa sembelihan seorang muslim lain itu adalah halal sekalipun terlupa atau tidak membaca basmalah sama sekali. Jika sembelihan dalam jumlah yang banyak yang tidak mungkin membaca basmalah setiap satu ekor ayam yang disembelih, maka dicukupkan membacanya sekali di awal penyembelihan, dan bagi kita yang memakannya dicukupkan dengan membaca basmalah ketika akan makan jika penyembelihnya seorang muslim.

Wallahu a‘lam bish-shawab.

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah, No.13, 2010